



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1322
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019

Semarang, 10 Juni 2024
Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

di -
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dengan hasil sebagai berikut:

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat disharmoni pengaturan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi diantaranya terkait:
 - a. Perubahan terminologi/istilah/definisi/pengertian yang berdampak pada penentuan objek hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Sub sistem penyelenggaraan kesehatan yang sudah tidak sesuai dengan transformasi sistem kesehatan nasional sebagaimana tertuang dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - c. Terdapat pengaturan penguatan kedaruratan kesehatan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang belum diatur dalam kebijakan sistem kesehatan Provinsi; dan
 - d. Perubahan konsepsi kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang semula merupakan hak masyarakat, menjadi kewajiban masyarakat untuk mengikuti kepesertaan jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Selanjutnya terkait permasalahan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi yaitu belum tersusunnya Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019, khususnya yang mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta pemberian penghargaan sekalipun dalam pelaksanaannya telah berjalan, menjadikan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, maka Saudara agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Kesehatan dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang substansinya antara lain memuat:
 - i. Sistem Penyelenggaraan Kesehatan yang mengacu pada sub sistem kesehatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - ii. Penguatan sistem Kedaruratan Kesehatan;
 - iii. Jaminan Kesehatan;
 - iv. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi; dan
 - v. muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Terkait penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, perlu segera disusun mengingat secara normatif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 masih berlaku sepanjang ketentuan yang diatur tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, namun demikian dalam hal kebijakan Sistem Kesehatan Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka penyusunan Peraturan Gubernur dapat disusun sekaligus yang substansinya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah terbaru.
 - c. Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berpedoman pada Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dan mengoordinasikannya dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
9 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI**

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, selain itu kesehatan merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupannya, demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesehatan warga negara merupakan salah satu modal utama bagi suatu Negara untuk dapat melaksanakan pembangunan. Begitu pentingnya masalah kesehatan ini sehingga menjadi urusan wajib dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang kesehatan merupakan urusan wajib yang bersifat konkuren yang berarti harus dilaksanakan disemua tingkat pemerintahan dari pusat sampai daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Guna menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang dari pusat sampai daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, yang dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan dan perencanaan kebijakan bidang pembangunan kesehatan di Jawa Tengah yang juga dapat dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai payung besar bagi penyelenggaraan urusan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah yang mengatur sistem penyelenggaraan kesehatan, jaminan kesehatan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sehat dan sejahtera.

Seiring dengan perkembangan regulasi, pada tanggal 8 Agustus 2023 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang ini, beberapa regulasi yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi juga mengamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaannya, namun sampai saat ini Peraturan Gubernur dimaksud belum juga disusun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu melaksanakan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi guna mengidentifikasi isu krusial dan memberikan saran perbaikan terhadap Peraturan Dearah dimaksud.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.
2. Merumuskan isu krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, baik disebabkan dinamika regulasi, efektifitas pelaksanaan peraturannya maupun kebutuhan pengaturan lainnya.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai ketentuan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pentingnya urusan kesehatan menjadikannya sebagai urusan Pemerintahan yang bersifat wajib. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan dalam urusan kesehatan terdiri dari Upaya Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Setiap jenjang Pemerintahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam setiap urusan dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sinergitas dan totalitas setiap jenjang pemerintahan untuk melaksanakan urusan kesehatan.

Guna menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang dari pusat sampai daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, yang dimaksudkan sebagai dasar pembangunan kesehatan di Jawa Tengah yang juga dapat dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan

sebagai payung besar bagi penyelenggaraan urusan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sehat dan sejahtera.

Sistem Kesehatan Provinsi ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan di tingkat Daerah dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, menata pembangunan kesehatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen dengan menyeimbangkan antara UKM dengan UKP, memenuhi hak dan kebutuhan semua komponen dalam pembangunan kesehatan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan penyelenggara kesehatan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Sistem Penyelenggaraan Kesehatan, Jaminan Kesehatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019, bahwa Sistem Penyelenggaraan Kesehatan terdiri dari 7 (tujuh) subsistem yaitu:

- a. upaya kesehatan;
- b. penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. pembiayaan kesehatan;
- d. sumber daya manusia kesehatan;
- e. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
- f. manajemen, informasi dan regulasi kesehatan; dan
- g. pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 ini, diatur pula bahwa masyarakat berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Untuk masyarakat miskin jaminan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 mengatur pula pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan sistem kesehatan Provinsi.

B. Isu Krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi

1. Disharmoni Pengaturan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan di sektor kesehatan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Regulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c secara eksisiting telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada tanggal 8 Agustus 2023. Kejadian pandemi Covid-19 memberikan kesadaran pentingnya penguatan Sistem Kesehatan Nasional sehingga perlu dilakukan transformasi menyeluruh sebagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan di bidang Kesehatan, seperti Pelayanan Kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi Sumber Daya Kesehatan, kesiapan menghadapi krisis Kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan Alat Kesehatan, aspek pembiayaan, dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan, dilakukan transformasi sistem Kesehatan.

Penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan Kesehatan. Pembentukan regulasi bidang Kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur Undang-Undang di bidang Kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus. Undang-Undang ini memuat substansi yang mendukung penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan, yang meliputi:

- a. penguatan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan;

- b. sinkronisasi pengelolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat;
- c. penguatan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif, dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah;
- d. penguatan Pelayanan Kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif, memberikan layanan yang berfokus ke Pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia, dan meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta bagi masyarakat rentan;
- e. pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat melalui pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah ataupun masyarakat;
- f. penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transparansi dalam proses Registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam mekanisme penerimaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan;
- g. penguatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan;
- h. penguatan ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui penyelenggaraan rantai pasok dari hulu hingga hilir;
- i. pemanfaatan Teknologi Kesehatan termasuk teknologi biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi Kesehatan serta Pelayanan Kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi Precision medicine;
- j. penguatan Sistem Informasi Kesehatan termasuk kewenangan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data Kesehatan melalui integrasi berbagai Sistem Informasi Kesehatan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional;

- k. penguatan kedaruratan Kesehatan melalui perbaikan tata kelola kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-KIB dan Wabah, termasuk pembagian peran dan koordinasi antarpemangku kepentingan serta penguatan antisipasi kondisi darurat dengan melakukan pendaftaran, pembinaan, dan mobilisasi tenaga cadangan Kesehatan;
- l. penguatan pendanaan Kesehatan khususnya pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui penJrusunan alokasi anggaran berdasarkan prinsip penganggaran berbasis kinerja, penyelenggaraan sistem informasi pendanaan Kesehatan, serta menjamin manfaat dalam program jaminan kesehatan berbasis kebutuhan dasar Kesehatan; dan
- m. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Kesehatan antarkementerian/ lembaga dan pihak terkait untuk penguatan sistem Kesehatan.

Seluruh aspek tranformasi sistem kesehatan di tingkat Nasional perlu diterapkan dan disinkronisasikan dengan kebijakan di level Daerah sehingga regulasi Daerah di sektor kesehatan khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi. Oleh karena itu beberapa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 perlu analisis dan di evaluasi dengan materi muatan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah itu sendiri.

2. Isu Krusial Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi

Eksistensi suatu pertaturan tidak hanya dilihat dari sudut pandang normatif saja melainkan sudut pandang implemetatif juga diperhatikan. Secara hierarki Peraturan Daerah merupakan regulasi tertinggi di Daerah sehingga materi muatannya merupakan kebijakan yang bersifat makro. Penjabaran kebijakan yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan kepala Perangkat Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah

tersebut.

Dalam rangka penguatan kebijakan sistem kesehatan, Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi. Peraturan Daerah dimaksud mengamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur sebagai penjabaran lebih teknis. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta pemberian penghargaan di bidang penyelenggaraan kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur. Namun demikian hingga akhir tahun 2023 Peraturan Gubernur dimaksud belum juga disusun.

Belum adanya aturan teknis atau Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi membuat beberapa kebijakan seperti pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian penghargaan di bidang penyelenggaraan kesehatan berpotensi tidak optimal, oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk meninjau efektivitas pelaksanaannya.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Analisis dan Evaluasi Disharmoni Pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan bentuk upaya Pemerintah dalam melakukan transformasi Kesehatan Nasional sehingga mekanisme penyusunannya menggunakan metode omnibus yang menggabungkan beberapa pengaturan di sektor kesehatan menjadi satu Undang-Undang Kesehatan yang komprehensif. Mengingat bahwa beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka tentunya terdapat substansi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi.

Beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan diantaranya adalah:

- a. perubahan berbagai terminologi/peristilahan/definisi/pengertian di bidang kesehatan.

Terminologi/peristilahan/definisi/pengertian dalam suatu peraturan dapat berdampak pada penentuan objek hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019, Kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan adalah “keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kemudian dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019, Upaya Kesehatan adalah “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat” sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Upaya Kesehatan adalah “segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Selain itu definisi-definisi kesehatan lainnya yang bersifat fundamental yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 seperti Sumber Daya Manusia Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Alat Kesehatan, Obat, Sediaan Farmasi dan definisi lain yang sudah tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan dan regulasi.

b. Perubahan Sub Sistem Penyelenggaraan Kesehatan.

Sub sistem penyelenggaraan kesehatan yang sudah tidak sesuai dengan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional. Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019, disebutkan bahwa Sistem Penyelenggaraan Kesehatan terdiri dari 7 subsistem yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penyelenggaraan kesehatan terdiri atas Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan dan Pengelolaan Kesehatan. Undang-Undang ini memang tidak menjabarkan subsistem dari penyelenggaraan kesehatan tersebut secara eksplisit, namun mengacu pada dokumen Rencana Jangka Panjang Nasional, terdapat 6 Pilar Transformasi yang dapat dijadikan subsistem Penyelenggaraan Kesehatan yaitu Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Teknologi Kesehatan. Keenam pilar transformasi itulah yang juga perlu diterapkan di level Daerah.

c. Penguatan sistem Kedaruratan Kesehatan.

Selain perubahan substansi mendasar di bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga memperkaya materi muatannya yaitu beberapa penguatan di sektor kesehatan. Salah satunya adalah mengatur mengenai penguatan kedaruratan Kesehatan melalui perbaikan tata kelola kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-KIB dan Wabah, termasuk pembagian peran dan koordinasi antarpemangku kepentingan serta penguatan antisipasi kondisi darurat dengan melakukan pendaftaran, pembinaan, dan mobilisasi tenaga cadangan Kesehatan. Pengaturan terkait dengan penguatan kewaspadaan ini juga perlu ditambahkan dalam Peraturan Daerah sehingga materi muatannya lebih bersifat komprehensif.

d. Jaminan Kesehatan

Pengaturan kebijakan pengenaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, masih berupa hak yang perlu didorong untuk menjadi peserta jaminan kesehatan nasional sehingga tercapai *Universal Health Coverage* secara bertahap. lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah konsepsi kebijakan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat menjadi bersifat wajib bagi seluruh penduduk untuk mengikuti program jaminan kesehatan. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan jaminan kesehatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengaturan terkait kewajiban Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi masyarakat miskin sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan masih relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis dan Evaluasi Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi menjadi landasan hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjalankan kewenangan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang pelaksanaannya membutuhkan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masing-masing Pemerintahan perlu mempunyai regulasi di bidang Penyelenggaraan Kesehatan ini.

Salah satu tolak ukur efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat pada tataran implementatif, apakah Peraturan tersebut sesuai dengan tujuannya dapat dilaksanakan, berdayaguna dan berhasilguna atau tidak. Aturan dengan bentuk Peraturan Daerah merupakan representasi dari kebijakan tertinggi yang ada di Daerah karena dalam penetapannya dibutuhkan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Sifat dari kebijakan tertinggi tentunya berisi materi muatan yang makro sehingga dibutuhkan aturan teknis sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, ruang lingkup yang diatur adalah Sistem Penyelenggaraan Kesehatan, Jaminan Kesehatan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga mengamanatkan beberapa hal untuk diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 25 ayat (2), menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur. Kemudian Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Sampai dengan tri wulan pertama Tahun 2024, 2 (dua) amanat penyusunan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud belum disusun. Tidak tersusunnya Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 dapat menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut kurang efektif khususnya berkaitan dengan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Pemberian Penghargaan di bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019.

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019, ketentuan lebih lanjut yang diatur dengan Peraturan Gubernur adalah berkaitan dengan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Pemberian Penghargaan di bidang kesehatan. Apabila dicermati secara normatif 2 (dua) hal tersebut bukan merupakan materi muatan yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sehingga secara normatif dapat diatur dalam Peraturan Gubernur apabila memang masih diperlukan.

Secara eksisting kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap urusan kesehatan telah berjalan dengan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan. Kemudian terkait dengan kegiatan pemberian penghargaan di bidang kesehatan, mekanisme dan prosedurnya mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang diadopsi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja yang disusun setiap tahun. Kerangka Acuan Kerja dimaksud berisi mengenai kriteria Tenaga Kesehatan, persyaratan

umum, persyaratan khusus, mekanisme pengusulan dan metode seleksi serta waktu pelaksanaan kegiatan. Pemberian Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan teladan diperlukan sebagai suatu strategi untuk mendorong prestasi dan kinerja serta melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Ketidaklengkapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019, pada dasarnya mengakibatkan kekosongan pengaturan terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian penghargaan sekalipun dalam melaksanakannya telah ada kerangka acuan kerja dalam upaya pemberian penghargaan. Selain itu pembinaan, pengawasan dan pengendalian pun telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu untuk kelengkapan regulasi dan menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 perlu segera disusun mengingat secara normatif Peraturan Daerah dimaksud masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Namun demikian dalam hal kebijakan sistem kesehatan Provinsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 akan dilakukan penyesuaian dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun dinamika kebutuhan kebijakan penyelenggaraan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, maka penyusunan Peraturan Gubernur dimaksud dapat sekaligus dilakukan setelah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan substansi pengaturan teknis yang di amanatkan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi mengalami permasalahan disharmoni pengaturan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan kebijakan 6 pilar transformasi penyelenggaraan kesehatan nasional yang disebutkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selain permasalahan disharmoni, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi juga mengalami permasalahan efektivitas pelaksanaan, terkait belum disusunnya Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.
2. Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap permasalahan disharmoni pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi antara lain:
 - a. Perubahan terminologi/istilah/definisi/pengertian yang berdampak pada penentuan objek hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Sub sistem penyelenggaraan kesehatan yang sudah tidak sesuai dengan transformasi sistem kesehatan nasional sebagaimana tertuang dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - c. Terdapat pengaturan penguatan kedaruratan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang belum diatur dalam kebijakan sistem kesehatan Provinsi;
 - d. Perubahan konsepsi kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang semula merupakan hak masyarakat, menjadi kewajiban masyarakat untuk mengikuti kepesertaan jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sedangkan terkait permasalahan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi yaitu belum tersusunnya Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019, khususnya yang mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan dan

Pengendalian serta pemberian penghargaan sekalipun dalam pelaksanaannya telah berjalan, menjadikan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur kesehatan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional.
2. Rancangan Peraturan Daerah baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain memuat:
 - a. Sistem Penyelenggaraan Kesehatan yang mengacu pada sub sistem kesehatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - b. Penguatan sistem Kedaruratan Kesehatan;
 - c. Jaminan Kesehatan;
 - d. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
 - e. muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Provinsi Jawa Tengah.
3. Terkait penyusunan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, perlu segera disusun mengingat secara normatif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 masih berlaku sepanjang ketentuan yang diatur tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, namun demikian dalam hal kebijakan sistem kesehatan Provinsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud angka 1, maka penyusunan Peraturan Gubernur dapat disusun sekaligus yang substansinya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah terbaru.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KESEHATAN
PROVINSI

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi	12 September 2019	LD TAHUN 2019 NOMOR 9 / TLD NOMOR 61	Pasal 28	-	Belum disusun

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi					
	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik serta peningkatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, perlu dibentuk sistem kesehatan provinsi;</p> <p>b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional menyatakan bahwa Sistem Kesehatan Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Provinsi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Seiring dengan perkembangan regulasi, pada tanggal 8 Agustus 2023 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</p> <p>Dengan adanya Undang-Undang ini, beberapa regulasi yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut berdampak pada substansi dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, sebagian besar terdapat disharmoni pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</p>	Dapat dicabut dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah. 7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Provinsi Jawa Tengah. 8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 9. Sistem Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat SKP adalah 	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Beberapa pengertian/istilah/definisi yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai dengan pengertian/istilah/definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, antara lain sebagai berikut:</p> <p>(Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif; b. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; c. Pelayanan Kesehatan tradisional meliputi pelayanan kesehatan yang menggunakan keterampilan dan atau 	Disesuaikan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.</p> <p>10. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.</p> <p>11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.</p> <p>12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan</p>				<p>menggunakan ramuan yang dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan/atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal, dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya;</p> <p>d. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan;</p> <p>e. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;</p> <p>f. Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kesehatan perseorangan.</p> <p>13. Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan, Kejadian Luar Biasa, dan Bencana adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk penanggulangan, penyembuhan, pengurangan penderitaan dan pemulihan kesehatan pada masyarakat, korban, dan populasi rentan.</p> <p>14. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.</p> <p>15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.</p> <p>16. Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar</p>				<p>g. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;</p> <p>h. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;</p> <p>i. dan lain sebagainya.</p> <p>Perubahan pengertian/istilah/definisi pada Ketentuan Umum merupakan hal mendasar dalam menentukan suatu objek hukum, sehingga meskipun perubahannya tidak signifikan tetap perlu disesuaikan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.</p> <p>17. Sumber daya manusia kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan.</p> <p>18. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.</p> <p>19. Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan akan tetapi tidak melalui pendidikan di bidang kesehatan dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.</p> <p>20. Pembiayaan Kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalan, pengalokasian, dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.</p> <p>21. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.</p> <p>22. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.</p> <p>23. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.</p> <p>24. Makanan adalah barang yang dimasukkan ke dalam wadah dan diberi label yang dimaksudkan untuk dimakan dan/atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pada produksi makanan dan minuman.</p> <p>25. Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan, dan pengaturan hukum kesehatan, yang mendukung subsistem lainnya pada SKP guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.</p> <p>26. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.</p> <p>27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>28. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas teratur dan saling</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tergantung satu sama lain (interdependensi) meliputi kelompok warga sipil, lembaga nirlaba, korporasi, dan kelompok non pemerintah lain di Provinsi Jawa Tengah.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>SKP berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perikemanusiaan; b. keseimbangan; c. manfaat; d. perlindungan; e. keadilan; f. penghormatan hak asasi manusia; g. sinergisme dan kemitraan yang dinamis; h. komitmen dan tatapemerintahan yang baik(good governance); i. legalitas; j. antisipatif dan proaktif; k. gender dan nondiskriminatif; dan l. kearifan lokal. 	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Peraturan Daerah tentang SKP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Daerah tentang SKP sebagaimana 	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan.					
	<p>Pasal 4</p> <p>SKP bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan di tingkat Daerah dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; menata pembangunan kesehatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen dengan menyeimbangkan antara UKM dengan UKP; memenuhi hak dan kebutuhan semua komponen dalam pembangunan kesehatan; dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan penyelenggara kesehatan. 	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistem Penyelenggaraan Kesehatan; Jaminan Kesehatan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau	<p>Ruang lingkup dapat disesuaikan dengan materi muatan baru yang akan diatur dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</p> <p>Sebagai contoh, dalam Transformasi Kesehatan Nasional terdapat Transformasi Pembiayaan termasuk didalamnya adalah</p>	Dapat disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				lebih terhadap objek yang sama	Jaminan Kesehatan, sehingga Jaminan Kesehatan seharusnya termasuk dalam Sistem Penyelenggaraan Kesehatan.	
	<p style="text-align: center;">BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Sistem Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari subsistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. upayakesehatan; b. penelitian dan pengembangan kesehatan; c. pembiayaan kesehatan; d. SDM; e. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g. pemberdayaan masyarakat; <p>(2) Penyelenggaraan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penyelenggaraan kesehatan terdiri atas Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan dan Pengelolaan Kesehatan.</p> <p>Undang-Undang ini memang tidak menjabarkan subsistem dari penyelenggaraan kesehatan tersebut secara eksplisit, namun mengacu pada dokumen Rencana Jangka Panjang Nasional, terdapat 6 Pilar Transformasi yang dapat dijadikan subsistem Penyelenggaraan Kesehatan yang baru sesuai pengaturan dalam Undang-Undang ini yaitu Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Teknologi Kesehatan.</p> <p>Keenam pilar transformasi itulah yang juga perlu diterapkan di level Daerah</p>	<p>Disesuaikan dengan subsistem dalam Transformasi Kesehatan Nasional, yaitu terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan primer; b. Layanan rujukan; c. Sistem ketahanan kesehatan; d. Sistem pembiayaan kesehatan; e. SDM Kesehatan; f. Teknologi kesehatan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Upaya Kesehatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Upaya kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan/atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dengan menyelenggarakan UKM dan UKP.</p> <p>(2) Penyelenggaraan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan krisis kesehatan pada bencana dan kejadian luar biasa; b. pelayanan kegawatdaruratan; c. pelayanan Public Safety Center (PSC); d. pelayanan kesehatan reproduksi; e. pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer; f. pelayanan keluarga berencana; g. pelayanan laboratorium kesehatan; h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut; i. pelayanan indera; j. pelayanan darah; k. pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat; l. pelayanan pengujian alat 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Upaya Kesehatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia; b. Kesehatan penyandang disabilitas; c. Kesehatan reproduksi; d. keluarga berencana; e. gizi; f. Kesehatan gigi dan mulut; g. Kesehatan penglihatan dan pendengaran; h. Kesehatan jiwa; i. penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular; j. Kesehatan keluarga; k. Kesehatan sekolah; l. Kesehatan kerja; m. Kesehatan olahraga; n. Kesehatanlingkungan; o. Kesehatan matra; p. Kesehatan bencana; q. pelayanan darah; r. transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika; s. pengamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT; t. pengamanan makanan dan minuman; 	Disesuaikan dengan ketentuan upaya kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kesehatan;</p> <p>m. pelayanan farmasi dan alat kesehatan;</p> <p>n. pelayanan Health Tourism;</p> <p>o. pelayanan optik;</p> <p>p. pelayanan telemedicine;</p> <p>q. upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat;</p> <p>r. upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;</p> <p>s. upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular;</p> <p>t. upaya perbaikan gizi;</p> <p>u. upaya kesehatan jiwa;</p> <p>v. upaya kesehatan lingkungan;</p> <p>w. upaya kesehatan kerja;</p> <p>x. upaya kesehatan sekolah;</p> <p>y. upaya kesehatan olahraga;</p> <p>z. upaya kesehatan matra;</p> <p>aa. upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>bb. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;</p> <p>cc. pengamanan makanan dan minuman; dan</p> <p>dd. pengamanan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).</p> <p>3. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan kegiatan lainnya</p>				<p>u. pengamanan zat adiktif;</p> <p>v. pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;</p> <p>w. Pelayanan Kesehatan tradisional; dan</p> <p>x. Upaya Kesehatan lainnya. (yang ditetapkan oleh Menteri)</p> <p>Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, upaya kesehatan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan (tidak dikenal lagi pelayanan kesehatan tingkat pertama/primer, kedua/sekunder, dan ketiga/tersier).</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.</p> <p>4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.</p> <p>5. Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai tingkatan pelayanan kesehatan dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.</p> <p>6. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama/primer, kedua/sekunder, dan ketiga/tersier.</p> <p>7. Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta, dalam melaksanakan upaya kesehatan melibatkan organisasi profesi terkait dan asosiasi fasilitas kesehatan serta berkoordinasi dengan Dinas.</p> <p>8. Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan dalam</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>melakukan kredensialing dan rekredensialing harus melibatkan organisasi profesi terkait dan asosiasi fasilitas kesehatan serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas.</p>					
	<p>Bagian Ketiga Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, pengembangan, penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.</p> <p>(3) Penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. biomedis dan teknologi dasar kesehatan; 2. teknologi tepat guna, teknologi terapan kesehatan, dan epidemiologi klinik; 	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Secara umum ketentuan Pasal 8 masih relevan, namun demikian untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. epidemiologi penyakit; b. pencegahan penyakit; c. pengendalian faktor risiko; d. manajemen perawatan dan pengobatan; e. dampak sosial dan ekonomi; dan f. teknologi dasar dan teknologi terapan. <p>Sehingga jenis penelitian terkait dengan ini dapat ditambahkan.</p>	<p>Dapat disesuaikan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	3. teknologi intervensi kesehatan masyarakat; 4. humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.					
	Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan yang meliputi: (1) penelitian, pengembangan, penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan; (2) ketersediaan tenaga peneliti dan anggaran penelitian; dan/atau (3) perizinan dan pengawasan terhadap penelitian kesehatan. (2) Dalam melaksanakan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian lain.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	Bagian Keempat Pembiayaan Kesehatan Pasal 10 (1) Pembiayaan kesehatan diarahkan	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>untuk tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, tersalurkan sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan subsistem kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:</p> <p>(1) Penggalian dana; (2) pengalokasian dana; dan (3) pembelanjaan dana.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:</p> <p>a. APBD; b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>(4) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui perencanaan anggaran dengan mengutamakan:</p> <p>a. Standar Pelayanan Minimal (SPM); b. program prioritas; c. peningkatan jumlah alokasi secara bertahap; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. program bantuan sosial dan program kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap derajat kesehatan masyarakat.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pembiayaan kesehatan terhadap seluruh subsistem dalam SKP.</p> <p>(2) Dalam menjamin ketersediaan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penghitungan dan pencatatan biaya kesehatan (health account) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji.</p> <p>(2) Pemanfaatan anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pelayanan publik sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga).</p> <p>(3) Alokasi anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pelayanan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.</p> <p>Secara eksisting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sudah tidak mengatur prosentase pengalokasian anggaran dimaksud.</p>	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.</p> <p>(4) Kebutuhan anggaran kesehatan dihitung berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan pendekatan pelayanan minimal serta upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan di daerah.</p>					
	<p>Bagian Kelima Pengembangan SDM</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pengembangan SDM dilaksanakan agar tersedia SDM yang sesuai kebutuhan, mempunyai kompetensi dan terdistribusi secara adil merata serta didayagunakan secara optimal dalam rangka terselenggaranya SKP.</p> <p>(2) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: tenaga kesehatan; dan tenaga non kesehatan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sudah tidak dikenal tenaga non kesehatan, sesuai ketentuan Pasal 197 bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:</p> <p>a. Tenaga medis; b. Tenaga Kesehatan; dan c. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
	<p>Pasal 14</p> <p>Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a minimal terdiri atas:</p> <p>a. tenaga medis;</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	<p>Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, bahwa Tenaga medis merupakan SDM diluar Tenaga Kesehatan.</p> <p>Pasal 199 Undang-Undang Nomor</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. tenaga psikologi klinis; c. tenaga keperawatan; d. tenaga kebidanan; e. tenaga kefarmasian; f. tenaga kesehatan masyarakat; g. tenaga kesehatan lingkungan; h. tenagagizi; i. tenaga keterampilan fisik; j. tenaga keteknisian medis; k. tenaga teknik biomedika; l. tenaga kesehatan tradisional; dan m. tenaga kesehatan lain yang mendukung upaya peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat.			peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	17 Tahun 2023 mengelompokan Tenaga Kesehatan menjadi : a. tenaga psikologi klinis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kebidanan; d. tenaga kefarmasian; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; g. tenaga gizi; h. tenaga keterampilan fisik; i. tenaga keteknisian medis; j. tenaga teknik biomedika; k. tenaga kesehatan tradisional; dan l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.	
	Pasal 15 Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. tenaga non kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan; dan b. tenaga non kesehatan yang bergerak/berpartisipasi di masyarakat dalam bidang kesehatan.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sudah tidak dikenal tenaga non kesehatan, sehingga perlu disesuaikan.	Dihapus.
	Bagian Keenam Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Pasal 16	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan penguatan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.	Dapat disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan diselenggarakan dalam rangka menjamin keamanan, mutu, kemanfaatan, ketersediaan, dan keterjangkauan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.</p> <p>(2) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p> <p>a. penerbitan cabang dan cabang penyalur alat kesehatan;</p> <p>b. penerbitan izin usaha kecil obat tradisional.</p>			<p>antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Contohnya pada Pasal 332 diatur bahwa:</p> <p>a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan mitigasi risiko terhadap Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan lainnya yang diperlukan dalam kondisi darurat, bencana, KLB, atau Wabah;</p> <p>b. Dalam rangka melakukan mitigasi risiko dimaksud, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, standar, sistem dan tata kelola Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan lainnya.</p> <p>Penguatan peran Pemerintah Daerah dimaksud dapat ditambahkan pengaturannya.</p>	
	<p>Bagian Ketujuh Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan Pasal 17</p> <p>(1) Penyelenggaraan manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna dan akuntabel, serta</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Transformasi teknologi kesehatan dilakukan untuk mempercepat adopsi teknologi informasi dan solusi kesehatan digital, meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data, dan mengembangkan bioteknologi dalam sektor kesehatan</p> <p>Upaya kesehatan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.</p>	<p>Dapat disesuaikan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.</p> <p>(2) Penyelenggaraan manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan kesehatan; b. penyelenggaraan kesehatan; c. bantuan hukum kesehatan; d. pengelolaan data dan informasi kesehatan. 				<p>Pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diselenggarakan antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telemedicine dan telekesehatan. b. keterhubungan data pada sistem jejaring yang terintegrasi (satu sehat) 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Perumusan kebijakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan kesehatan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; b. rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat desa. <p>(2) Perumusan kebijakan pembangunan kesehatan</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun skala prioritas perencanaan program pembangunan kesehatan berbasis bukti (evidence based) melalui forum musyawarah dengan mengutamakan UKM.</p>					
	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. perencanaan; b. pengaturan dan pembinaan; dan c. pengawasan dan pertanggungjawaban.</p> <p>2. Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, terpadu berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan nasional dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan masyarakat, responsif gender, memanfaatkan teknologi informasi, didukung sumber daya manusia yang kompeten, dan pembiayaan yang mencukupi.</p> <p>4. Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penyelenggaraan kesehatan terdiri atas:</p> <p>a. Upaya Kesehatan; b. Sumber Daya Kesehatan; dan c. Pengelolaan Kesehatan</p>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) dilaksanakan secara sinergi yang dinamis antara antara sektor kesehatan dengan sektor lain, pusat dan daerah dengan mempertimbangkan desentralisasi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.</p>					
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Bantuan hukum kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 2. fasilitasi penegakan hukum termasuk upaya penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil bidang kesehatan; 3. peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur kesehatan dan masyarakat; dan 4. pembinaan dan pengawasan. <p>(2) Bantuan hukum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempertimbangkan perlindungan bagi masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan, keadilan, 	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kesetaraan, serta sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>b. memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal, termasuk regulasi kesehatan internasional.</p>					
	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Pengelolaan data dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d antara lain meliputi:</p> <p>a. pengelolaan sistem informasi kesehatan, yang meliputi landasan hukum, perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian, kerjasama dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan;</p> <p>b. pelaksanaan sistem informasi kesehatan, yang meliputi data dan informasi serta indikator, sumber data dan pengelolaan atau pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data serta informasi kesehatan;</p> <p>c. sumber daya sistem informasi kesehatan, yang meliputi sumber daya manusia, pembiayaan, ilmu dan teknologi serta sarana dan prasarana seperti sumber daya data, sumber daya jaringan,</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>perangkat lunak dan perangkat keras;</p> <p>d. pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan, yang meliputi pengembangan indikator, pengembangan metode dalam sistem informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan sistem informasi kesehatan;</p> <p>e. peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan data, daerah dapat mengembangkan sistem interoperabilitas antar penyedia/ pengelola informasi kesehatan;</p> <p>f. peningkatan produk dan diseminasi informasi kesehatan.</p> <p>(2) Pengelolaan data dan informasi kesehatan dilaksanakan dalam rangka menyediakan data dan informasi terkini, akurat, valid, cepat, transparan serta berhasil guna dan berdaya guna, sebagai bahan pengambilan keputusan kesehatan dengan mempertimbangkan faktor desentralisasi, kecukupan data termasuk data terpilih yang responsif gender, dan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan.</p>					
	<p>Bagian Kedelapan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi</p>	<p>Ketentuan Pasal 22 masih relevan, namun dalam rangka pengayaan peran masyarakat dapat</p>	<p>Dapat disesuaikan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.</p> <p>(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau kelembagaan masyarakat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penggerak pemberdayaan masyarakat; b. pengutamaan sasaran pemberdayaan masyarakat; c. kegiatan hidup sehat; dan d. pemanfaatan sumber daya. <p>(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat.</p>			<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>ditambahkan mengenai penyelenggaraan pos pelayanan terpadu oleh masyarakat.</p> <p>Penyelenggaraan pos pelayanan terpadu oleh masyarakat telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.</p>	
	Pasal 23	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SKP.</p> <p>(2) Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, masyarakat dapat menyampaikan masalah kesehatan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal terkait pengelolaan SKP.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB III JAMINAN KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kesehatan.</p> <p>(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat miskin ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>(4) Pendaftaran menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui individu, keluarga, maupun kelompok.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan harus mendorong pencapaian Universal</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Kepesertaan jaminan kesehatan sudah tidak lagi menjadi hak masyarakat, melainkan suatu kewajiban bagi setiap penduduk.</p> <p>Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa:</p> <p>(1) Pendanaan Upaya Kesehatan perseorangan melalui penyelenggaraan program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.</p> <p>(2) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib bagi seluruh penduduk.</p> <p>(3) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada</p>	Dapat disesuaikan dengan ketentuan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, namun demikian ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan masih relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Health Coverage secara bertahap.				<p>ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan Kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan.</p> <p>(4) Kebutuhan dasar Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) merupakan kebutuhan esensial yang menyangkut Pelayanan Kesehatan perseorangan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif sesuai dengan siklus hidup dan epidemiologi tanpa melihat sosial ekonomi dan penyebab masalah Kesehatan.</p>	
	<p>BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan SKP.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pembinaan,</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Secara eksisting kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap urusan kesehatan telah berjalan dengan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.	Belum mendesak untuk dilakukan penyusunan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB V PENGHARGAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada organisasi, kelompok atau perorangan yang nyata-nyata telah berkontribusi dan berprestasi dalam penyelenggaraan SKP.</p> <p>(2) Ketentuan tentang pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>Aspek Kekosongan Pengaturan</p>	<p>Belum ada pengaturan</p>	<p>Kegiatan pemberian penghargaan di bidang kesehatan, mekanisme dan prosedurnya mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang diadopsi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja yang disusun setiap tahun.</p> <p>Kerangka Acuan Kerja dimaksud berisi mengenai kriteria Tenaga Kesehatan, persyaratan umum, persyaratan khusus, mekanisme pengusulan dan metode seleksi serta waktu pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Pemberian Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan teladan diperlukan sebagai suatu strategi untuk mendorong prestasi dan kinerja serta melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Melihat kegiatan yang sudah dapat dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai petunjuk teknis terkait, maka penyusunan</p>	<p>Belum mendesak untuk dilakukan penyusunan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta pemberian penghargaan tidak mendesak untuk dilakukan.	
	<p>BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 27</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 28</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
SUBSTANSI TAMBAHAN						
	Perluasan Subtansi dalam Penyelenggaraan Kesehatan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Substansi dalam Peraturan Daerah ini dapat diperluas, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Perluasan susbtansi tersebut	Dapat dilakukan perluasan substansi pengaturan sesuai dengan kebutuhan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan; f. Teknologi Kesehatan; g. Sistem Informasi Kesehatan; h. Kejadian Luar Biasa dan Wabah; i. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Sistem Kesehatan; j. Partisipasi Masyarakat; dan k. pengaturan lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau muatan lokal daerah. 	